JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SINGKI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE IN SINGKI VILLAGE, ANGGERAJA DISTRICT, ENREKANG REGENCY

Muh.Muhsin[1], Akmal Fauzan[2], Aris[3], Nurul Aulia Putri[4], Riska Perhana Jaya[5], M. Hidayat Muflih[6], Zulfitriani[7], Kur'ana[8]

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso,Kab Barru, Sulawesi Selatan
Jln.AG.H.Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso,Barru
muhsinmuhammad021@gmail.com[1], fauzanakmal406@gmail.com[2] , nurulputriaulia3@gmail.com[3], Riskarajab7@gmail.com[4], hidayatmuflih10@gmail.com[5] , arisstaiddi@gmail.com[6], fitrianikokoceller@gmil.com[7], kuranaanha4@gmail.com[8]

Submission: 25-12-2024 |Review : 16-09-2025 | Publish : 17-09-2025

Keywords :

Early marriage, Islamic law, children's rights

ABSTRACT

This research aims to find out Islamic views on early marriage because early marriage can hamper children's education and can also disrupt mental health, as in reality, early marriage will have an impact on the child which will affect personal and social life. According to the author, several factors of early marriage vary greatly, including because of economic factors, because of arranged marriages, and also because of local habits or customs. Considering the risks that need to be taken into account, early marriage is also considered a fulfillment of the Sunnah and an offer to maintain morality, which is seen from a positive perspective for individuals who are not yet fully mature. Emotionally, in terms of finances and financial responsibility. Women must have their rights guaranteed so that inequality does not occur. That is why it is very important to evaluate early marriage carefully to ensure proper understanding regarding individual readiness and human rights. This research uses qualitative methods.

Kata kunci :

Pernikahn dini, Hukum Islam, Hak Anak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan islam tentang pernikahan dini karena terjadinya pernikahan dini dapat menghambat Pendidikan bagi anak-anak dan juga dapat menganggu Kesehatan mental karena realitanya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi anak tersebut yang akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial .menurut penulis

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

beberapa faktor pernikahan dini sangat bervariasi dimana diantaranya;karena faktor ekonomi,karena perjodohan dan juga karena kebiasaan atau adat istiadat setempat Mengingat resiko yang perlu di perhatikan akan tetapi pernikahan dini juga di anggap sebagai pemenuhan sunnah dan Upaya menjaga moralitas yang di lihat dari segi positif teruntuk individu yang belum matang secara emosional dalam hal keuangan dan tanggung jawab finansial.perempuan harus di jamin hak-haknya agar tidak terjadi ketidaksetaraan itulah mengapa sangat penting mengevaluasi pernikahan dini dengan cermat,memastikan pemahaman yang tepat terkait kesiapan dan hak asasi individu penelitian ini menggunakan metode kualitatif

A. INTRODUCTION

Seperti yang penulis ketahui bahwa islam sangat menyukai pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan juga di dalam islam ada yang namanya pernikahan dini. Dimana pernikahan dini merupakan pernikahan di usia yang sangat belia yang dimana dalam usia yang belia ini dapat berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan.di kalangan masyarakat yang menikah di usia muda biasanya terjadi karena beberapa faktor yang dimana menikah di usia muda karena faktor ekonomi yang menurun itulah yang menjadi alasan menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda, tingkat kesadaran yang rendah mengenai pendidikan karena pengaruh lingkungan, terjadinya kecelakaan pada perempuan tersebut dalam hal ini perempuan hamil sebelum menikah dan juga ketakutan orang tua mengenai umurnya karena takut jika suatu saat nanti dia tidak bisa melihat anaknya menikah.[1]

Pernikahan dini terutama dalam lingkungan islam adalah sesuatu yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap dampaknya, pernikahan di usia yang

[1]Undang – Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Cet-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

masih sangat muda dapat menimbulkan masalah terkait kematangan fisik dan mental yang memiliki dampak pada keluarga.

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling mulia diantara kamu yang di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[2]

Dalam pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif.

Positif

1. Pendewasaan: Pernikahan muda dapat menjadi proses pendewasaan bagi pasangan muda yang baru saja menikah

2. Dukungan emosional: Pasangan yang menikah muda memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan yang kuat satu sama lain dan membantu mengatasi masalah bersama pasangannya

Negatif

1. Masalah keuangan: Pasangan yang baru menikah muda mungkin menghadapi masalah keuangan karena kurangnya sumber penghasilan yang cukup dan juga umur yang masih sangat muda.

2.Meningkatnya Tingkat perceraian: Pernikahan pada usia yang masih sangat

[2]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemahan* (Bandung: Al – Qosbah, 2020), h. 353

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

muda tidak sedikit kita jumpai rumah tangganya tidak bertahan lama karena sifat yang masih kekanak-kanakan

3. Putusnya Pendidikan dan Karir: Pernikahan muda dapat menghambat pendidikan dan pengembangan karir.pasang an muda biasanya kesulitan mengejar pendidikan atau karir karena mereka punya tanggung jawab keluarga yang harus di nafkahi.

4. Tekanan mental dan emoisonal: Tanggung jawab ketika sudah menikah dapat menimbulkan tekanan mental dan emosional dan merasa tidak siap menghadapi beban tanggung jawab keluarga.

Tujuan pernikahan dini menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal sebagaimana yang tersurat dalam QS. Ar- Rum: 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri -isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

Dalam perspektif hukum islam menjadi suatu aspek yang memerlukan tinjauan mengingat dampaknya terhadap individu dan masyarakat yaitu:

1. Lingkungan Hukum Islam

   Dalam lingkungan islam pernikahan dianggap sebagai kesepakatan masyarakat yang di atur oleh norma - norma etika dan moral. Hukum islam

[3]Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemahan* (Bandung: Al Qosbah, 2020), h. 422

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

di kenal sebagai hukum islam memberikan petunjuk lengkap mengenai prosedur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri serta tanggung jawab orang tua terhadap anak – anak. Pernikahan dini yang melibatkan individu yang belum mencapai kematangan fisik dan mental.

2. Dampak Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban

   Pernikahan usia muda di dalam islam fokus menekankan kesertaan hak dan kewajiban antara suami istri, pernikahan usia muda dapat menyebabkan ketidaksertaan, kekuasaan dan mengancam hak – hak individu khususnya hak anak – anak oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana hukum islam memberikan hukum islam memberikan perlindungan yang cukup untuk mennghindari penyalahgunaan dalam lingkungan pernikahan dini.

3. Bagian Sosial dan Tanggung Jawab Masyarakat

   Pernikahan dini memiliki dampak sosial yang tidak dapat di hiraukan masyarakat dalam pandangan islam memegang peran penting dalam menciptakan aturan – aturan dan prinsip – prinsip pernikahan.

4. Tantangan Ekonomi dan Perspektif Hukum Islam

   Segi ekonomi dalam pernikahan dini melibatkan pertimbangan keseimbangan antara harapan pernikahan dann stabilitas keuangan keluarga di dalam hukum islam memberikan panduan terkait tanggung jawab suami.

5. Kesiapan Psikologis dan Perlindungan Hukum

   Perkawinan dini sering sekali melibatkan individu yang belum sepenuhnya siap secara mental. Allah SWT berfirman:

   وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

   Terjemahnya:

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

"Dan (orang – orang beriman) adalah orang – orang yang memelihara amanat – amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al – Mu'minun: 8)

B. RESEARCH METHOD

Penelitian mengenai dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum islam menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara kepada informan dan juga kepada ustadz dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dari dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum islam lebih luas. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau yang biasa di sebut pola wawancara sedangkan teknik yang di gunakan adalah untuk mengumpulkan data adalah wawancara adapun teknik yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kulitatif.

C. RESULTS AND DISCUSSION

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur, penting untuk di sadari bahwa pernikahan dini dapat berdampak besar pada pendidikan dan masa depan seseorang. Banyak yang harus menghentikan sekolah atau menghadapi kesulitan mencapai impian karir mereka karena tanggung jawab pernikahan yang datang begitu cepat tidak hanya itu, aspek kesehatan juga menjadi perhatian karena pernikahan dini ini dapat meningkatkan resiko masalah reproduksi terutama pada wanita yang belum matang secara fisik dan juga tekanan yang dari memimpin keluarga pada usia muda juga dapat menganggu mental seseorang karena stres yang berkepanjangan.[4] Dimana usia yang masih belia di manfaatkan untuk pendidikan tapi karena menikah muda jadi ia harus bekerja.[5]

[4]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 40.

[5]Bakri A.Rahman Dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h.1.

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam memiliki dampak yang luas ,mempengaruhi bidang-bidang hukum,sosial dan kesejahteraan islam sangat menekankan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pernikahan secara hukum namun dalam pernikahan dini dapat menimbulkan ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.[6]

Dari segi sosial pernikahan dini dapat mempengaruhi interaksi sosial,hukum islam memberikan pedoman terkait tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang sudah menikah dan Masyarakat dalam melindungi kepentingan anak-anak .oleh sebab itu penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial pernikahan ini.[7]

Tanggapan dari informan pertama menyatakan

"....Menurut saya pernikahan dini yang marak sering terjadi mempengaruhi sumber daya manusia. Remaja yang sudah menikah terpaksa harus tutup sekolah dan fokus pada hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Kemudian tanggapan dari informan kedua menyatakan

"....Menurut saya pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan anak-anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Anak-anak yang menikah di usia dini cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang pada akhirnya dapat membatasi potensi mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Selain itu, secara medis, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, terutama bagi perempuan yang belum siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, saya rasa penting bagi kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

[6]Saharuddin Umar (51 Tahun), Pembina Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Mangkoso, 29 Januari 2024.

[7]Kartina (20 Tahun), Wiraswasta, Mangkoso 30 Januari 2024

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

dampak negatif pernikahan dini serta menyediakan alternatif yang mendukung masa depan mereka"

Dan tanggapan dari informan ketiga menyatakan

"Saya melihat pernikahan dini sebagai isu yang kompleks, sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun banyak orang melakukannya dengan niat baik, penting untuk memahami bahwa hal ini bisa membawa tantangan besar, seperti kurangnya kesiapan emosional dan finansial. Saya percaya solusi terbaik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pemberdayaan anak-anak, terutama perempuan. Pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas harus bekerja sama untuk menciptakan program-program yang mendukung anak-anak agar memiliki masa depan yang lebih cerah sebelum mereka memutuskan untuk menikah"

Di dalam islam pertimbangan ekonomi juga tidak dapat di abaikan, islam menekankan tanggung jawab ekonomi suami terhadap keluarga, Itulah perlunya memahami dampak pernikahan dini dalam pandangan hukum islam.[8]

Dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum islam

1.Kesetaraan Hak dan Kewajiban

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri meskipun hukum islam menekankan kesetaraan,kesiapan fisik dan psikologis yang belum matang itulah mengapa perlunya proses hukum yang lebih teliti untuk memelihara keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan dini.[9]

[8]Hasna (18 Tahun), Wiraswasta Mangkoso 30 Januari 2024
[9]Khairudduin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academica Tazzafa, 2004), h. 34.

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

2.Dampak Sosial dan Masyarakat

Perubahan atau pengaruh yang terjadi pada pasangan suami istri yang baru menikah.

3.Tanggung Jawab Ekonomi dan Ketahanan Keluarga

Tanggung jawab ekonomi

-Pesiapan keuangan adalah dimana suami di anggap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga.

-Keseimbangan ekonomi

Pada pernikahan dini belum tentu suami sudah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga oleh karena itu, tanggung jawab ekonomi melibatkan usaha untuk mencapai antara keseimbangan, kebutuhan keluarga dan daya tampung ekonomi suami.

Stabilitas Keluarga

-Kesejahteraan dan harmoni

Tanggung jawab ekonomi yang terpenuhi pada ketahanan keluarga. Keuangan yang sehat dapat menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dalam rumah tangga.

4.Perlindungan hak asasi individu

Penting untuk di catat bahwa hak pokok individu terutama hak anak-anak. dapat terabaikan dalam pernikahan dini perlunya perlindungan hak asasi pribadi.

5.Prinsip-prinsip hukum islam

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

Pentingnya prinsip-prinsip hukum islam dalam membimbing anak-anak yang cepat menikah dan baru berusia 16 tahun dan Tindakan Masyarakat terkait pernikahan dini.[10]

Dan tanggapan dari informan pertama menyatakan

"....Menurut saya yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini yaitu: 1) Pendidikan generasi muda harus terus di dorong untuk terus di dorong untuk terus belajar agar mengurangi dan mencegah pernikahan, 2)selalu memberikan edukasi dari dampak pernikahan dini tersebut."

Dan tanggapan dari informan kedua menyatakan

"....Menurut saya, salah satu upaya utama untuk mengurangi pernikahan dini adalah melalui pendidikan. Anak-anak, terutama perempuan, perlu diberikan akses yang lebih luas ke pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, penting untuk mengadakan program sosialisasi dan kampanye yang menekankan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran, baik kepada anak-anak maupun orang tua, kita dapat mengubah pola pikir dan budaya yang mendukung pernikahan dini."

Dan tanggapan dari informan ketiga menyatakan

"....Menurut saya, Upaya untuk mengurangi pernikahan dini juga harus melibatkan pemberdayaan ekonomi keluarga. Banyak pernikahan dini terjadi karena faktor kemiskinan, sehingga memberikan pelatihan keterampilan atau akses ke peluang kerja bagi keluarga dapat membantu mereka keluar dari tekanan ekonomi. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas seperti membentuk kelompok diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang tua dapat

[10]Cahya Wulan, Dari. "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia,* Vol 1, NO. 01, 2018, h. 32.

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

membantu menyebarkan kesadaran dan memberikan dukungan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang."

D. CONCLUSION

Dalam pernikahan dini penting untuk membangun komunikasi yang kuat,saling mendengar,memahami harapan satu sama lain dan bersedia tumbuh Bersama dalam keadaaan suka dan duka dalam perjalanan pernikahan adalah kunci keberhasilan dan fokuslah pada pengembangan pribadi menggali kemampuan masing-masing dan memberdayakan diri dengan pengetahuan serta keterampilan dapat memperkuat pondasi pernikahan sehingga keduanya. Bersama sama menghadapi masa depan yang lebih baik bersama pasangannya.[11]

Di dalam konteks hukum islam pernikahan dini muncul sebagai kejadian yang memiliki perhatian mendalam terhadap dampaknya, penting juga untuk memhami dari dampak psikologis pernikahan dini dan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah siap secara emosional dan mental.

Pernikahan dini tercermin dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum islam yaitu:

1.Kesamaan Hak Dan Kewajiban Dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan diri sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun hukum islam menekankan kesetaraan, perlu di akui bahwa aspek kesiapan fisik dan mental dapat mengancam kesetaraan ini.

[11]Mohd Idris Romalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.2.

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

2.Peran Masyarakat Dalam Menentukan Norma-Norma Sosial

Dampak pernikahan dini tidak terbatas pada individu, melainkan kedalam aspek sosial Masyarakat, sebagai penentu norma-norma sosial memiliki peran penting.[12]

3.Masalah Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi faktor penting yang berdampak pada pernikahan pernikahan dini. Dalam perspektif hukum islam perlu ada pemahaman mendalam tentang tanggung jawab ekonomi.

Konsekuensi dan evaluasi untuk Masa Depan

Di sini dapat di ambil beberapa konsekuensi penting untuk pemikiran dan Tindakan kedepannnya.[13]

Pertama, perlu di kembangkan aturan dan sistem hukum yang lebih baik untuk di melindungi hak-hak individu dalam konteks pernikahan dini, dengan menggali lebih dalam prinsip-prinsip kesetaraan dalam hukum islam.

Kedua, Masyarakat perlu di intruksi secara lebih khusus untuk mengubah norma-norma sosial yang mungkin memberikan tekanan tambahan pada pasangan yang menikah pada usia muda

Ketiga, Upaya kesejahteraan ekonomi keluarga perlu di arahkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum islam yang mendukung keseimbangan antara tujuan pernikahan dan stabilitas ekonomi

Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam menantang masyarakat untuk mengembangkan pendekatan meskipun membawa dampak negatif,

[12]Holiur Roman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Jurnal Of Islamic Studies And Humanities,* Vol.1, No. 1 , 2016, h. 76 - 78.

JARIAH : Jurnal Risalah Addariya
Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

pernikahan dini juga dapat menjadi peluang untuk mendekatkan individu dengan nilai-nilai keagamaan dan menguatkan landasan keluarga dalam prinsip-prinsip islam dengan menggali lebih dalam dampak – dampak ini, di harapkan masyarakat dapat membimbing masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan menghadapi tantangan pernikahan dini dengan pendekatan yang terinformasi, adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum islam.

1. Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
2. Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

REFERENCES

Undang – Undang Pokok Pekawinan No. 1 Tahun 1974 Beserta Aturan – Aturan Perkawinan Khusus Cet – 4 , Jakarta: Sinar Garfika, 2007.

Kemnterian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemahan* Bandung: Al Qosbah, 2002.

Kemntrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemhan* Bandung Al Qosabah, 2002.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Cet III Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

A.Rahman Bakri Dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang – Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, tt, Ihya'Ulumuddin, Dar al Fikr, Beirut.

Hussein Muhammad, 2007, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), LkiS, Yogyakarta.

Maria Ulfa Subadio, 1987, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, UGM Press, Yogyakarta.

BKKBN, 1993, Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN, Jakarta.

Wigyodipuro, 1967, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Saharuddin Umar 51 Tahun, Pembina Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Mangkoso, 29 Januari 2024

20 Tahun, Wiraswasta, Singki 3 Desember 2024

Website: http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id
ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

Hasna 18 Tahun Wiraswasta, Mangkoso 30 Januari 2024

Nasution Khairuddin, *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: Academica Tazzafa, 2004

Wulandari Cahya, "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas". *Jurnal Penganbdian Hukum Indonesia*, Vol 1, NO. 01, 2018.

Romalyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Roman Holiur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Jurnal Of Islamic Studies And Humantities*, Vol.1, No. 1, 2016.